



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2012
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan dan barang daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang penyelesaiannya harus dapat dipulihkan atas kerugian daerah yang telah terjadi, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 setiap daerah dapat membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah;

b. bahwa mereka yang dalam jabatannya ditunjuk sebagai anggota Majelis dimaksud telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684) ;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Nomor 4855) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. MAJELIS PERTIMBANGAN :

Tugas Pokok :

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- b. Menetapkan tuntutan dan Memproses, melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- c. Memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Yahukimo pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait ;
- d. Menyiapkan laporan Bupati Yahukimo mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Gubernur Papua ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati Yahukimo;.

1. Ketua bertugas :

- a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
- b. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
- c. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Bupati Yahukimo.

2. Wakil Ketua bertugas :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.

3. Sekretaris bertugas :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan ;
- c. Menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
- d. Menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan ;
- e. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- f. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis ;
- g. Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan ;
- h. Mengumpulkan / menyusun / merampungkan berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap ;

- i. Membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- j. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya ;
- k. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
- l. Melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

-4-

4. Anggota bertugas :
 - a. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 - b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan;
 - c. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN :

Tugas Pokok :

- a. Membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah ;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
- c. Membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang;
- d. Menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan.

- KETIGA** : Sidang dan rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan ;
 - b. Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA** : Pembantu Administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dengan Surat Perintah.
- KEENAM** : Hal-hal yang terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai.
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

A. MAJELIS PERTIMBANGAN

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua merangkap anggota
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Yahukimo	Wakil Ketua I merangkap anggota
3.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Yahukimo	Wakil Ketua II merangkap anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Sekretaris merangkap anggota
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Yahukimo	Anggota
7.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Badan Penelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Keuangan dan Pendapatan Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
3.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

S A L I N A N
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 63 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2012
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan dan barang daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang penyelesaiannya harus dapat dipulihkan atas kerugian daerah yang telah terjadi, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 setiap daerah dapat membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah;

b. bahwa mereka yang dalam jabatannya ditunjuk sebagai anggota Majelis dimaksud telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Nomor 4855) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. MAJELIS PERTIMBANGAN :

Tugas Pokok :

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- b. Menetapkan tuntutan dan Memproses, melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- c. Memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Yahukimo pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait ;
- d. Menyiapkan laporan Bupati Yahukimo mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Gubernur Papua ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati Yahukimo;.

1. Ketua bertugas :

- a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
- b. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
- c. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Bupati Yahukimo.

2. Wakil Ketua bertugas :

- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.

3. Sekretaris bertugas :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan ;
- c. Menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
- d. Menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan ;
- e. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- f. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis ;
- g. Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan ;
- h. Mengumpulkan / menyusun / merampungkan berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap ;
- i. Membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- j. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya ;
- k. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
- l. Melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

4. Anggota bertugas :
- Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 - Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan;
 - Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis;
 - Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN :

Tugas Pokok :

- Membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah ;
- Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
- Membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang;
- Menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan.

KETIGA : Sidang dan rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah adalah sebagai berikut :

- Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan ;
- Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

KEEMPAT : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Pembantu Administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dengan Surat Perintah.

KEENAM : Hal-hal yang terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai.
pada tanggal : 08 MEI 2014

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

NIP: 196812212003121005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 63 TAHUN 2014
TANGGAL : 08 MEI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

A. MAJELIS PERTIMBANGAN

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua merangkap anggota
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Yahukimo	Wakil Ketua I merangkap anggota
3.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Yahukimo	Wakil Ketua II merangkap anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Sekretaris merangkap anggota
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Yahukimo	Anggota
7.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Badan Penelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Keuangan dan Pendapatan Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
3.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ONES PAHABOL

MUSTAN
NIP:196812212003121005

